

TAK LAGI DIANGGARKAN, INSENTIF GURU DI KALTARA DIHAPUS DEMI EFISIENSI



Sumber: <https://bit.ly/InsentifGuruDihapus>

NUNUKAN, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) mengumumkan penghapusan pos anggaran insentif¹⁾ untuk guru dan tenaga pendidik pada 2025. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Denny Harianto, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan beberapa pertimbangan. “Tidak dianggarkan karena efisiensi anggaran²⁾,” ujar Denny saat dihubungi pada Senin (8/4/2025).

Dia menambahkan bahwa insentif untuk guru dan tenaga pendidik bukan merupakan kewenangan Pemprov Kaltara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa jenjang pendidikan PAUD, TK, SD, dan SMP berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Denny juga menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan hasil evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)³⁾ Pemprov Kaltara.

¹ Insentif, sebagai tambahan penghasilan berupa uang, barang, atau bentuk lainnya, bertujuan untuk meningkatkan gairah kerja dan merupakan komponen yang menyempurnakan upah pokok, sehingga seharusnya berfungsi untuk menambah total gaji yang diterima, bukan malah mengurangnya.

² Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD Tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menetapkan target efisiensi anggaran sebesar Rp306,6 triliun, dengan penghematan belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,5 triliun.

³ APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. - Selengkapnya <https://www.hukumonline.com/kamus/a/anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-selanjutnya-disingkat-apbd>

“Bukan merupakan kewenangan Pemprov Kaltara dan menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata dia.

Ia menegaskan bahwa APBD harus berbasis kinerja yang jelas, dengan *output* dan *outcome* yang sesuai aturan. Selama sepuluh tahun terakhir, Pemprov Kaltara telah menganggarkan insentif guru dan tenaga pendidik sebesar Rp 650.000 per orang, yang dicairkan setiap triwulan. Namun, Denny belum memberikan data mengenai jumlah guru dan penerima insentif di Kaltara. “Dengan efisiensi anggaran yang ada, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengarahkan belanja yang sifatnya wajib dan merupakan kewenangan Pemprov Kaltara,” tambahnya.

Keputusan penghapusan anggaran insentif guru ini menuai keluhan dari para tenaga pendidik, khususnya di daerah perbatasan RI-Malaysia. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Nunukan, Abdul Wahid, menyayangkan kebijakan yang diambil oleh Pemprov Kaltara tersebut. “Sangat disayangkan, kami melihat urgensi dari tunjangan ini sebagai bentuk penghargaan kepada guru dan tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas di wilayah yang rata-rata memiliki kesulitan tertentu, khususnya di Kaltara,” ujarnya saat dimintai tanggapan.

Wahid mengungkapkan bahwa di wilayah pedalaman Nunukan, masih banyak guru dan tenaga pendidik yang dengan tulus mengabdikan diri meskipun gaji mereka di bawah Rp 500.000 setiap bulan. Dia mencontohkan kondisi tersebut di SDN 06 Krayan, serta beberapa sekolah di wilayah Tulin Onsoi dan Sembakung. “Masih ada sekitar sepuluh persen guru di Nunukan yang gajinya tidak manusiawi. Tunjangan atau insentif itu menjadi salah satu harapan mereka selama ini,” imbuhnya.

Wahid juga menekankan bahwa pemberian tambahan tunjangan kepada guru dan tenaga pendidik sangat penting, terutama di tengah kurangnya minat untuk berprofesi sebagai guru. “Atas alasan ini, langkah yang diambil Pemprov Kaltara kurang tepat,” tegasnya. PGRI Nunukan saat ini sedang melakukan koordinasi dengan pengurus PGRI di Kabupaten/Kota se-Kaltara dan pengurus Provinsi untuk membahas masalah ini.

Wahid menegaskan, PGRI Nunukan berharap agar tambahan tunjangan yang bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kaltara dapat diupayakan kembali sebagai bentuk penghargaan kepada guru dan tenaga pendidik, khususnya mereka yang bertugas di daerah pedalaman Nunukan dan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). “Kami akan terus memperjuangkan hal ini,” tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://regional.kompas.com/read/2025/04/09/091601378/tak-lagi-dianggarkan-insentif-guru-di-kaltara-dihapus-demi-efisiensi?page=all>, *Tak Lagi Dianggarkan, Insentif Guru di Kaltara Dihapus demi Efisiensi*, 09/04/2025.
2. <https://radartarakan.jawapos.com/bulungan/2415916512/insentif-guru-untuk-kabupatenkota-ditiadakan-pemprov-kaltara-utamakan-urusan-wajib>, *Insentif Guru untuk Kabupaten/Kota Ditiadakan, Pemprov Kaltara Utamakan Urusan Wajib*, 23/04/2025.

Catatan:

- Landasan hukum penganggaran daerah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Pemda) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menegaskan bahwa kepala daerah bertanggung jawab atas penyusunan serta pengelolaan anggaran daerah, termasuk pengambilan kebijakan efisiensi (Pasal 157 UU 23/2014). Dalam hal ini, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menyatakan bahwa pengalokasian belanja daerah harus sesuai dengan kemampuan keuangan serta prioritas program yang bersifat wajib dan mengikat, sehingga penghapusan belanja insentif guru oleh Pemprov Kaltara dapat dibenarkan secara hukum sebagai langkah penyesuaian fiskal. Pemberian insentif di luar tunjangan pusat merupakan kebijakan diskresioner daerah yang bergantung pada kapasitas anggaran dan kebijakan strategis kepala daerah, dan keputusan tersebut tidak melanggar hak normatif guru, mengingat tunjangan profesi serta insentif pusat tetap berjalan sesuai dengan ketentuan Permendikbudristek Nomor 45 Tahun 2023.
- Adapun bantuan yang diatur dalam Persesjen Kemdikbudristek Nomor 9 Tahun 2024, yang diberikan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) atau PLPP, ditujukan kepada pendidik dan guru non-ASN, termasuk pendidik pada Kelompok Bermain (KB) dan Tempat Penitipan Anak (TPA), guru di Taman Kanak-Kanak (TK), serta pada satuan pendidikan dasar, menengah, dan khusus, dengan persyaratan tertentu, seperti memiliki kualifikasi pendidikan minimal SMA/SMK, masa kerja minimal 13 hingga 17 tahun, terdaftar dalam Dapodik, dan tidak berstatus ASN, serta besaran bantuan yang diberikan adalah Rp200.000 per bulan untuk pendidik pada KB/TPA, dan Rp300.000 per bulan untuk guru pada jenjang pendidikan lainnya, terhitung sejak Januari 2024, dengan alokasi sesuai Daftar Isian Pelaksana Anggaran Puslapdik.
- Bahwa urusan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Pemda, mencakup urusan mutlak, pilihan, dan konkuren yang dapat menjadi kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dengan skala yang berbeda, di mana pemerintah pusat menangani urusan berskala nasional atau lintas provinsi, provinsi menangani urusan berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota, dan kabupaten/kota menangani urusan berskala lokal, termasuk 31 urusan pemerintahan yang didesentralisasikan, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, sesuai dengan yurisdiksi daerah tersebut. Selanjutnya, pembagian kewenangan dalam

urusan pemerintahan di bidang pendidikan, sebagaimana diatur dalam Lampiran UU Pemda, menetapkan bahwa pemerintah pusat mengelola pendidikan tinggi, pemerintah provinsi mengelola pendidikan menengah, dan pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar.

- Bahwa berdasarkan Pasal 146 UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai, kecuali tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD, dengan batas maksimal 30% dari total belanja APBD, dan apabila melebihi batas tersebut, Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai dalam jangka waktu lima tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini, sementara besaran persentase tersebut dapat disesuaikan melalui keputusan Menteri setelah koordinasi dengan menteri terkait urusan pemerintahan dalam negeri dan reformasi birokrasi.